BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita dan Yani, 2005:3-4).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin kompleks.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Robert Jackson dan Georg & Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2005:34).

Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme. Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-

> negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005:7-8).

Dalam perkembangannya, hubungan internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, Ilmu Hubungan Internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Ilmu Hubungan Internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an perkembangan studi hubungan internasional makin kompleks dengan masuknya aktor-aktor *Inter Govermental Organizations (IGO)* dan *Inter Non Govermental Organizations (INGO)*. Pada dekade 1980-an pola hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa (Perwita dan Yani, 2005 : 3).

2.1.1 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional, akan lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005 : 3)".

Ade Maman Suherman mendefinisikan bahwa organisasi internasional pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian

multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (Suherman, 2003: 45).

Upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, intitusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non negara (Wolfe, 2004:276).

Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 2001:35).

Menurut Clive Archer organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational* (Archer, 2001:37).

Pada umumnya organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai seluruh atau beberapa tujuan berikut:

a. Regulasi Hubungan Internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antar negara secara damai.
b. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan perang atau konflik internasional.

c. Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antar negara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi kawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.
d. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal (Wolfe, 2004:276).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
c. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
e. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2005:43).

Dalam memahami bentuk atau jenis organisasi internasional, terdapat beberapa klasifikasi organisasi internasional yang diungkapkan oleh Schmitz, Hans Peter, Sikkink dan Kathryn dalam buku "*International Human Right*" yang dikutip oleh Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, menurutnya klasifikasi terhadap organisasi internasional terbagi dalam beberapa kategori, antara lain adalah :

1. Berdasarkan keanggotaan :

a) *Universal Membership*, yaitu organisasi internasional yang memiliki *opendoor policy* seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang sesuai dengan bab II, pasal 4 (1) pada Piagam PBB yaitu negara-negara yang mengusung perdamaian dunia untukmenjadi anggota organisasi tersebut.

b) *Limited Membership*, yaitu organisasi internasional yang menjadikan sebuah kriteria objektif sebagai dasar dalam membangun batasan atas partisipator yang dapat terlibat dalam sebuah IGO, contohnya Liga Arab (terbatas pada negara-negara berbahasa Arab).

2. Berdasarkan *Purpose* :

a) *Multi or General Purpose Organization*, yang memiliki kapabilitas untuk menangani lebih dari satu bahkan seluruh isu internasional (politik, ekonomi, sosial dan keamanan) dalam satu kawasan geografis yang mempengaruhi anggotanya, contohnya *Organization of African Unity.*

b) *Narrow Mandated IGOs*, OI yang deskripsi pekerjaannya terfokus pada satu isu internasional tertentu dengan keahlian tinggi dalam menganalisa itu, baik militer, ekonomi, atau sosial, contohnya *World Health Organization*(WHO) (Carlsnaes, Risse dan Simmons, 2013:2).

2.1.2.1 Penggolongan Organisasi Internasional

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*Inter-governmental organization/IGO*), yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.
2. Organisasi non-pemerintah (*Non governmental organization/NGO*), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005:93-94).

IGO dan NGO kemudian dibagi lagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensipertama adalah tujuan organisasi (secara umum dan khusus) dan dimensi kedua adalah keanggotaan (secara terbatas dan universal).

Ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam segi tinjauan berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi organisasi internasional antar pemerintah (*intergovernmental organization*/IGO) dan organisasi internasional non pemerintah (*non-governmental organization*/NGO).
2. Ruang Lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang Kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang Lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum dan global khusus,regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut Taraf Kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*)

7. Bentuk dan pola kerja sama: kerja sama pertahanan keamanan (*collective security*) yang biasanya disebut *institutionalized alliance* dan kerja sama fungsional (*funcitional cooperation*).
8. Fungsi Organisasi: organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam Hubungan Internasional. Organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secaran administratif (Rudy, 2005: 94-97).

2.1.2.2 *Non Govermental Organizations (NGO)*

Non-Governmental Organizations (NGO) merupakan kelompok, asosiasi maupun pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai negara dimana kegiatan yang dilakukannya secara sukarela (*non-profit making purposes*). Terjadinya perubahan-perubahan di dunia serta kemajuan di dalam bidang komunikasi mendorong berkembangnya NGO. NGO memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut:

1. Inisiatif sendiri (*private Initiative*), merupakan kenyataan yang dilakukan secara spontan yang terlihat di dalam lingkungan internasional, dan tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pemerintah (negara). NGO juga merekrut individu-individu yang tidak terpengaruh oleh otoritas pemerintah maupun *Intergovermental Organizations* (IGO).
2. Spontanitas (*Spontanity*), dimana pada umumnya NGO dibentuk oleh sekelompok orang-orang dari beberapa negara. Hal ini membuktikan

bahwa negara maupun negara-bangsa tidak mampu mewujudkan aspirasi maupun keinginan masyarakat.

3. Kombinasi dari ciri spontanitas dengan solidaritas dalam kerangka kerja dari suatu organisasi (baik pergerakan maupun asosiasi) sehingga individu individu yang ada mampu berperan dinamis di dalam lingkungan internasional (Merle, 2001: 308-309).

The Union of International Association melalui Rudy dalam "Administrasi dan Organisasi Internasional" menyatakan berbagai kriteria untuk membentuk sebuah INGO yakni:

1. Tujuan organisasi harus sepenuhnya bersifat atau berciri internasional, dengan menegaskan keterlibatan organisasi lebih daripada sekadar hubungan bilateral, atau sekurang-kurangnya mencakup kegiatan organisasi pada tiga negara.
2. Keanggotannya harus terbuka, mencakup berbagai individu dan kelompok di wilayah atau negara dalam ruang lingkup organisasi tersebut, sekurang-kurangnya tiga negara.
3. Anggaran dasar organisasi harus mengandung ketentuan mengenai pemilihan atau pergantian pimpinan dan pengurus secara berkala atau periodik, dengan demikian tata cara pemilihan yang disusun sedemikian rupa guna menghindari pengisian jabatan-jabatan dan pengendalian organisasi lainnya oleh orang-orang dari satu negara saja.

4. Pendanaan atau pembiayaan pokok bagi kegiatan organisasi harus berasal, atau mencakup sumbangan sekurang-kurangnya dari tiga negara (Rudy, 2005:20).

2.1.2.3 Peranan Organisasi Internasional

Teori peranan menegaskan bahwa, perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk peranan (Mas'oed, 2004:45).

Munculnya suatu harapan, bisa ditelaah dari dua sumber. Pertama, harapan yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik; kedua, harapan juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kegunaan teori peranan ini, sebagai alat analisis, yang paling penting adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik (Mas'oed, 2004 : 46-47).

Menurut Leroy Bennet dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana

keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 2002:3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Archer dalam Bennet, 2002 : 8).

Menurut Clive Archer, yang dikutip oleh Perwita dan Yani, menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara–negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah–masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah–masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan–keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita&Yani, 2005:95)

Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dalam bukunya *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*menyatakan bahwa: “Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara (Perwita&Yani, 2005: 95).

2.1.3 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat sejak manusia dilahirkan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Donnely, 2003 :7).

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran (Perwita dan Yani, 2005 : 151).

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) juga menjelaskan, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama-sama berhak atas HAM tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling bergantung, saling terkait dan tak terpisahkan (*United Nations Human Rights. What is Human Rights.* http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx diakses tanggal 19 Oktober 2016).

Adapun definisi tentang Hak Asasi Manusia dikemukakan oleh Lunn H. Miller, bahwa ketika menggunakan istilah hak, kita sedang mengacu pada nilai-nilai khusus manusia yang kita anggap sebagai sedemikian fundamental pentingnya sehingga nilai-nilai tersebut harus ditegakkan apabila kita ingin mewujudkan apa yang kita pandang sebagai aspirasi-aspirasi terpenting kita dalam tatanan sosial (Winarno, 2014: 220).

Declarations of Human Rights PBB tahun 1948 menjadi tonggak penting bagi usaha menegakan HAM di seluruh dunia. Sejak deklarasi HAM tersebut, isu HAM menjadi semakin mengglobal. Bersamaan dengan itu, banyak negara mendapatkan catatan buruk karena pelanggaran HAM yang dilakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (pasal 1) mengemukakan bahwa "semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam martabat dan hak-hak asasi. Mereka dianugrahi akal budi dan hati nurani serta semestinya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan". Deklarasi ini menjadi panduan bagi negara-negara di dunia, aktor-aktor dan institusi global dalam melindungi dan memperjuangkan HAM (Winarno,2014 : 220-221).

Ada 3 tantangan yang selama ini menghambat implementasi HAM secara umum diantaranya adalah :

1. Perbedaan Ideologi antara negara negara barat dan negara negara Sosialis dalam memahami HAM mengelola masalah-masalah khusus pada agenda global.

2. Keberagaman agama yang memberikan penekanan pada interprestasi setiap agama dalam memahami HAM tentang sekularisme yang dikaitkan dengan implementasi HAM.
3. Keberagaman budaya yang menggarisbawahi terkait nilai nilai Asia (*Asian Values*) dalam memahami universalitas HAM (Winarno, 2014: 230).

Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak bagi semua manusia dianggap sebagai dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, sehingga Hak Asasi Manusia perlu dilindungi oleh suatu peraturan hukum. Pernyataan ini tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dijadikan dasar bagi pembentukan berbagai perjanjian dan kovenan internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Secara harfiah, HAM dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, karena dia manusia maka dia memiliki hak-hak tersebut. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia (http:www.um.org/en/ documents/udhr/ diakses tanggal 22 Oktober 2016).

Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 telah disahkan Pemerintah Indonesia pada 30 September 2005. Konvenan ini memberi kerangka kerja yang sangat penting untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pemenuhan hak atas pendidikan. Pemerintah dituntut untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dimana didalamnya terdapat hak pendidikan anak. Karena hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia

(HAM) (Kementerian Luar Negeri RI. http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran pers/Pages/ Indonesia-Meratifikasi-Kovenan-Hak-hak-Sipil-dan-Politik- dan-Kovenan-Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx diakses tanggal 20 Oktober 2016).

2.1.3.1 Hak Anak

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi baik oleh keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dan negara. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas kesejahteraan, mendapatkan kelembutan, kasih sayang, perawatan, bimbingan, pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (http://e-journal.uajy.ac.id/6950/3/MIH201790.pdf diakses tanggal 25 Oktober 2016).

Peran anak yang strategis dalam menentukan masa depan bangsa sangat disadari oleh masyarakat dunia untuk melahirkan sebuah perjanjian internasional melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*). Konvensi Hak Anak sebagai suatu instrumen internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara khusus memberikan perlindungan akan hak-hak anak. Perjanjian ini menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. KHA telah hampir diratifikasi oleh semua anggota

badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk negara Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak yang dilakukan dengan mengakui adanya hak-hak anak serta melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak di masyarakat (http://e-journal.uajy.ac.id/6950/3/MIH201790.pdf diakses tanggal 25 oktober 2016).

Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights)* atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), haklegal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi(hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (Tim ICCE UIN, 2003: 214).

Sebagai manusia di bawah umur delapan belas tahun, anak punya hak yang khusus. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak. Hak Asasi Anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan hukum mencakup lingkup yang sangat luas (Barda Nawawi Arief 1998:153). Hak-Hak anak termasuk hak atas identitas, kesejahteraan akses pendidikan danpelayanan kesehatan, kebebasan dari diskriminasi dan hak atas kelangsungan hidup dan pengembangan (Waluyadi, 2002:6). Hak-hak anak berlaku untuk semua anak baik perempuan dan laki-laki,

anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang tersingkir karena etnis atau agama mereka, atau anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

e. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.

j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial (Darwan, 2003: 33-34).

2.1.3.2 Hak Pendidikan Anak

Pasal 28 Konvensi Hak anak menyebutkan negara yang telah meratifikasi konvensi ini mengakui hak anak akan pendidikan dan mewajibkan pendidikan dasar bagi anak serta pengembangan pendidikan untuk anak. Yang perlu dicatat, anak tidak akan mendapatkan keuntungan dari pendidikan kecuali mereka mendapatkan makanan yang cukup, perawatan kesehatan, rumah dan perlindungan dari eksploitasi buruh anak. Oleh karena itu hak anak atas pendidikan mensyaratkan adanya panduan atau asistensi terhadap hak anak, terutama terpenuhinya kebutuhan dasar mereka (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2001) (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22489/4/Chapter%2520II.pdf diakses tanggal 25 Oktober 2016).

Undang-undang Tahun 1945 menempatkan bidang pendidikan dalam derajat keseriusan yang tinggi, terbukti dengan adanya rumusan pasal khusus tentang pendidikan. Pasal -pasal tersebut mengatur mulai dari hak warga negaramendapatkan pendidikan sampai dengan peran pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi . Pasal 31 Undang-Undang 1945 mengamanatkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan sebenarnya juga merupakan bagian dari hak asasi 39

manusia, seperti termaktub dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang 1945 (Pribadi, 2007: 44-49).

Dalam perspektif hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, negara berkewajiban memenuhi dan menghormati HAM, termasuk hak atas pendidikan. Kegagalan melaksanakan kewajiban ini merupakan pelanggaran HAM. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) mengharuskan Negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam hal dinikmatinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan kewajiban untuk memenuhi *(to fulfill)* mengharuskan Negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, alokasi anggaran, hukum dan semua tindakan lain yang memadai guna melaksanakan sepenuhnya semua hak tersebut (Jayadi, 2005: 5).

Dari perspektif HAM, hak atas pendidikan dapat dipilah ke dalam tigagenerasi, yaitu konsep hak atas pendidikan dalam generasi pertama (*liberal concept of education*), dalam generasi kedua (*cultural rights atau social right*), dan dalam generasi ketiga *(solidarity rights*) (Jayadi, 2005: 14).

2.1.4 Pendidikan

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoatmodjo. 2003 : 16).

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai

dengan pandangan hidup dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu (Tirtarahardja, 2005:13).

Menurut Fuad dalam bukunya *Dasar-dasar Pendidikan*, pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan, seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari generasi satu ke genari yang lain. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik (Tirtarahardja, 2005: 23)

2.1.4.1 Bentuk- bentuk Pendidikan

Sistem pendidikan terdiri dari 3 subsistem, yaitu: 1) Pendidikan Informal, 2) Pendidikan Formal, 3) Pendidikan Nonformal. Pendidikan Formal yang sering disebut pendidikan persekolahan berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku. Mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi. Sementara itu pendidikan Taman kanak-kanak masih dipandang sebagai pengelompokan belajar yang menjambatani anak dalam suasana hidup dalam keluarga dan di sekolah dasar (Tirtarahardja, 2005: 24).

Sesuai dengan bunyi UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional mengenai satuan, jalur dan jenis pendidikan, yaitu pada bab IV, pasal 10 ayat I adalah sebagai berikut: “Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka bentuk-bentuk pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal.

1) Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak mempunyai bentuk program yang jelas dan resmi Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Suwarno, 2006:66)

Alasan pemerintah mengagas pendidikan informal adalah:

a. Pendidikan dimulai dari keluarga
b. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasonal dimulai dari keluarga
c. Homeschooling: pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal.
d. Anak harus dididik dari lahir

2) Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah dan sistematis melalui suatu lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Dengan demikian, sekolah sebagai pendidikan formal mempunyai bentuk program yang jelas dan resmi, di dalamnya terdapat peraturanperaturan, tujuan-tujuan dan jenjang yaitu dalam kurun waktu tertentu, berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Melalui pendidikan formal ini, anak didik dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai (Fuad, 2005:77).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat kita samakan keluarga dalam pendidikan moril. Walaupun keluarga dan perkumpulan pemuda juga membantu perkembangan kecerdasan anak, tapi sumbangannya ini tidak dapatmenyamai peranan sekolah dalam mengembangkan kecerdasan anak (Suwarno, 2006:71)

Lembaga pendidikan formal (sekolah) adalah lembaga pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga yang tidak bersifat kodrati, yakni tidak atas dasar hubungan darah antara guru dan murid seperti halnya dalam keluarga tetapi berdasarkan hubungan yang bersifat kedinasan.

Lembaga pendidikan formal (sekolah) ini mempunyai banyak ragamnya dan tergantung dari sebagaimana melihatnya.

a. Ditinjau dari segi mengusahakan

(1) Sekolah Negeri

Yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah, baik dari segi pendanaan fasilitas, keuangan maupun pendanaan tenaga pengajar. Instansi penyelenggaran pada umumnya adalah departemen pendidikan dan kebudayaan (Depdikbud) untuk sekolah-sekolah umum, dan departemen agama untuk sekolah-sekolah yang berciri khas agama islam.

(2) Sekolah Swasta

Yaitu sekolah yang diusahakan oleh selain pemerintah, yaitu badan-badan swasta. Dilihat dari statusnya, sekolah swasta ini terdiri dari: (a) Disamakan, (b) Diakui, (c) Terdaftar, dan (d) Tercatat (Hasbullah, 2005:42)

b. Ditinjau dari sudut tingkatan

(1) Pendidikan Pra sekolah

Yaitu suatu penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak sebelum memasuki jenjang pendidikan.

(2) Pendidikan Dasar: Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

(3) Pendidikan Menengah: Sekolah Menengah Umum (SMU) dan kejuruan. Madrasah Aliyah (MA).

(4) Pendidikan Tinggi: Akademi, Institut, Sekolah Tinggi (Hasbullah, 2005:52-53)

3) Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis di luar lingkungan keluarga dan sekolah.Dalam pendidikan formal tenaga pengajar, fasilitas, cara penyampaian,

dan waktu yang dipakai, serta komponen-komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan peserta didik supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dan bagi masyarakat Indonesia pendidikan non formal merupakan cara yang mudah sesuai dengan daya tangkap rakyat, dan mendorong rakyat untuk belajar, sebab pemberian pendidikan tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat (peserta didik) (Fuad, 2005:42-430)

Adapun fungsi dari pendidikan non formal yaitu memberikan beberapa kemampuan, antara lain:

a) Kemampuan keahlian untuk pengembangan karier, misalnya: penataran, seminar, lokakarya, dan konferensi ilmiah.
b) Kemampuan teknis akademis dalam suatu sistem pendidikan nasional seperti: sekolah terbuka, sekolah kejuruan, kursus-kursus, pendidikan melalui radio dan televisi.
c) Kemampuan pengembangan kehidupan keagamaan, seperti melalui pesantren pengajaran, pendidikan di surau atau langgar.
d) Kemampuan pengembangan kehidupan sosial budaya seperti teater, olahraga, seni
   bela diri, dan lembaga-lembaga spiritual.
e) Kemampuan keahlian dan keterampilan seperti sistem magang untuk menjadi ahli bangunan, dan sebagainya (Fuad, 2005:127-138)

2.1.4.1.1 Pendidikan Non Formal

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan non formal adalah

jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Philip H.Coombs berpendapat bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar system formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar (Joesoef, 2004:12).

Menurut Soelaman Joesoef, pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efesien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya (Joesoef, 2004:12). Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Pendidikan non formal berada antara pendidikan formal dan pendidikan informal (Joesoef, 2004:79).

Tujuan belajar di jalur pendidikan non formal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinnya pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. Contoh program pendidikan non formal yang ditujukan untuk mendapatkan dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, latihan pencarian makna hidup, kelompok hoby,

pendidikan kesenian, dan sebagainya. Dengan program pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan, etika dan makna (Ishak, 2012:44)

Sifat-sifat pendidikan non formal yaitu:

a) Lebih fleksibel dalam arti luas seperti tidak ada tuntutan syarat credential yang keras bagi anak didiknya, waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kesempatan yang ada artinya dapat beberapa bulan, beberapa tahun atau beberapa hari saja. Dari segi tujuan, pendidikan non formal dapat luas tujuannya, dan bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan. Sedang para pengajarnya, juga tidak perlu syarat-syarat yang ketat, hanya dalam pelajaran yang diberikan ia lebih dari murid-muridnya serta metode dapat disesuaikan dengan besarnya kelas.
b) Lebih efektif dan efisien untuk bidang-bidang pelajaran tertentu. Bersifat efektif oleh karena program pendidikan non formal bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat-syarat (guru, metode fasilitas lain) secara ketat, dan tempat penyelenggaraan dimana saja seperti di sawah, bengkel, rumah, pasar, tempat kerja dll.
c) Pendidikan non formal bersifat quick yielding artinya dalam waktu yang singkat dapat digunakan untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama untuk memperoleh tenaga yang memiliki kecakapan
d) Pendidikan non formal sangat instrumental artinya pendidikan yang bersangkutan bersifat luwes, mudah dan murah serta dapat menghasilkan waktu yang relatif singkat (Joesoef:2004:103).

Pendidikan non formal memiliki ciri-ciri yang berbeda dari pendidikan sekolah. Namun kedua pendidikan tersebut saling menunjang dan melengkapi. Dengan meninjau sejarah dan banyaknya aktivitas yang dilaksanakan, pendidikan non formal memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
b) Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengkontrol kegiatan belajarnya.
c) Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak
d) berkesinambungan.
e) Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel
f) Dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peerta didik.
g) Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
h) Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan akrab. peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.

i) Penggunaan sumber-sumber lokal. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber local digunakan seoptimal mungkin (Ishak, 2012:25)

2.1.4.2 Pendidikan dalam *studi* Hubungan Internasional

Konteks pendidikan dalam hubungan internasional yang dijelaskan oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana.

> "dalam beberapa waktu ini fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkna kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi (*the actors*), tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu (*the issues*) yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi (*the process*) seperti isu mengenai kemiskinan, pendidikan dasar secara universal, kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkungan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang trejadi antar berbagai aktor hubungan internasional" (2009: 34).

Fenomena hubungan internasional kini semakin mengarah pada persoalan sehari-hari penduduk dunia termasuk Indonesia, yaitu pendidikan. karena pendidikan adalah merupakan salah satu indikator penentu kualitas sumber daya manusia di sebuah Negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka proses pembangunan dari sebuah negara akan berjalan dengan baik.Maka keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional.

Katarina Tomasevski, mengemukakan empat ciri-ciri (*features)* yang esensial dalam mengukur tingkat kualitas pendidikan, dan perlu diperhatikan baik untuk *primary education* (pendidikan dasar), *secondary education*, maupun *higher education*. Empat ciri-ciri itu adalah:

Availability (ketersediaan) dimana pendidikan harus tersedia dalam jumlah memadai, *Accessibility* (dapat diakses) pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksebilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yakni: semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, aksesbilitas fisik atau gedung sekolah harus aman, dan biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. *Acceptability* (dapat diterima) bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas. *Adaptability* (kesesuaian) pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespons kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya (Jayadi, 2005: 22-25).

Pendapat lain dikemukakan oleh Yap (2001) yang mengajukan sejumlah indikator untuk mengevaluasi kemajuan realisasi hak atas pendidikan, yaitu: *Accessibility, Facility, Curriculum content, Teacher's skills, Training,* dan *Welfare* (Jayadi, 2005: 29)

Maka keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional. Seperti yang disebutkan oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) Menyatakan tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kolaborasi internasional melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka penghormatan universallebih lanjut untuk keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia bersama dengan kebebasan dasar yang diproklamirkan

dalam Piagam PBB ((http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-internationalagenda/right-to-education/ diakses tanggal 26 Oktober 2016).

2.1 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Hubungan Internasional adalah merupakan interaksi penuh yang berupa politik, sosial, ekonomi, budaya dan bentuk interaksi lainnya yang terjadi antara aktor negara dengan aktor non negara" Tujuan utama studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yakni perilaku para aktor *state* maupun *non state* dalam area transaksi internasional. Perilaku itu dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional.

Sistem internasional saat ini mulai berubah arah sejak berakhirnya Perang Dingin, dimana tidak lagi fokus kepada isu-isu yang bersifat *high-politics* seperti keamanan, militer, perang dan politik untuk menguji seberapa besar kekuatan negaranya terhadap negara lain. Namun, sistem internasional saat ini mulai bergeser kepada isu *low-politics* seperti lingkungan hidup, ekonomi, terorisme, dan juga termasuk pendidikan.

Peranan NGO dalam berbagai bidang kehidupan manusia mulai terlihat semenjak berkembangnya globalisasi dan informasi yang memudahkan aktivitas NGO di suatu negara. Banyak NGO yang terjun kedalam berbagai aspek kehidupan manusia, contohnya seperti isu lingkungan, buruh dan kemanusiaan. NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan biasanya memberikan bantuan untuk kebutuhan dasar kehidupan manusia seperti bantuan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia tentu memiliki banyak permasalah dalam negaranya sendiri selain masalah ekonomi, kesenjangan sosial, kesehatan dan juga pendidikan. Di Indonesia anak-anak usia sekolah masih banyak terkendala untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bisa karena masalah ekonomi, terkendala jauhnya mendapat fasilitas, hingga masalah gender untuk sebagian masyarakat di pedesaan. Untuk itu aktor-aktor *nonstate* seperti NGO mulai banyak yang berperan aktif dalam membantu masyarakat mendapat pendidikan yang layak, baik itu di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.

Fenomena masalah pendidikan sudah menjadi permasalahan yang cukup lama di Indonesia. banyak pihak yang berperan dalam memperbaiki masalah pendidikan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini membuka kesempatan bagi NGO untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat agar bisa bersinergi lebih baik dan bisa memperluas jangkauan bantuan yang diberikan kepada yang membutuhkan.

Dalam hal ini *HOPE Worldwide Indonesia* turut berperan aktif dalam membantu masyarakat dibidang pendidikan melalui pendidikan Non formal *Education Programme* yang dilaksanakan oleh *HOPE Worldwide Indonesia* di beberapa wilayah di indonesia. Memiliki andil dalam membantu masyarakat terutama di kawasan Jakarta dengan membantu anak-anak yang mengalami putus sekolah atau anak-anak yang belum menikmati bangku sekolah untuk terus belajar dengan mengikuti program pendidikan yang diadakan oleh *HOPE Worldwide Indonesia*.

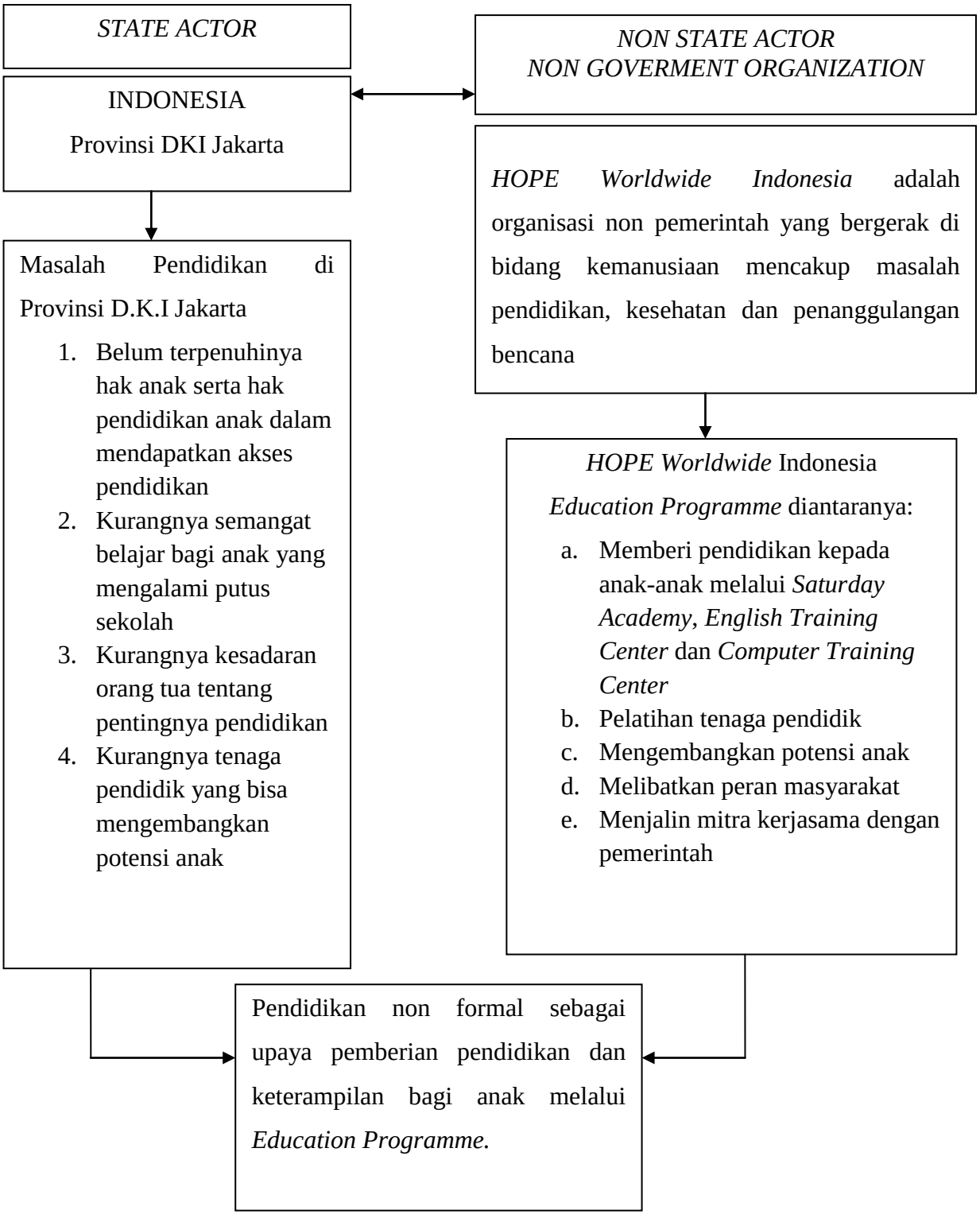
Dijelaskan dalam Pasal 28 Konvensi Hak anak menyebutkan negara yang telah meratifikasi konvensi ini mengakui hak anak akan pendidikan dan mewajibkan pendidikan dasar bagi anak serta pengembangan pendidikan untuk anak dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1990. Artinya anak-anak di indonesia seharusnya berhak menerima akses pendidikan yang layak baik itu dari pemerintah maupun dari swasta.

Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki kompleksitas permasalahan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Berbagai faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial di Jakarta salah satunya adalah pendidikan. Banyak masyarakat yang datang menuju Jakarta tanpa memiliki dasar pendidikan yang cukup baik dan tidak memiliki keahlian yang menunjang untuk kehidupannya sehari-hari serta kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingya pendidikan bagi anak-anak agar bisa menjadi bekal untuk masa depannya kelak. Melihat hal ini *HOPE Worldwide Indonesia* tergerak untuk membantu masyarakat selain melalui bantuan kesehatan, *HOPE Worldwide Indonesia* membantu masyarakat terutama anak-anak melalui pendidikan.

Pendidikan non formal diterapkan agar bisa menjangkau lebih banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan formal, serta memberikan keleluasaan bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dari peserta didik dengan cara menekankan penguasaan atas pengetahuan serta pengembangan dari masing-masing peserta didik.

Melalui *Education Programme* ini diharapkan agar bisa membantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Dimulai

dengan melatih dan mendidik anak-anak usia *primary school*, melalui pendidikan non formal yang diterapkan oleh *HOPE Worldwide Indonesia* anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar sesuai kurikulum yang berlaku. Kemudian ditambah dengan pendidikan bahasa inggris melalui *English Training Center* dan komputer melalui *Computer Training Center* agar bisa menjadi *soft skill* tambahan bagi anak-anak dimasa depan. selain itu mereka memberi bantuan seperti alat tulis sekolah dan dana bantuan bagi anak-anak yang kurang mampu, melengkapi sarana Pra-sarana sekolah, pelatihan tenaga pendidik untuk menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas, hingga menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dengan menjadi relawan untuk membantu lebih banyak anak-anak kurang mampu di indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Serta bekerjasama dengan pemerintah agar bisa berkoordinasi lebih mudah dengan masyarakat.



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran